



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DAN

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG TARAKAN**

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KOTA TARAKAN**

NOMOR : 197/21-PEM/XII/2022

NOMOR : 153/KTR/VIII-03/1222

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-12-2022), bertempat di Tarakan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **KHAIRUL** : Wali Kota Tarakan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-8797 Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jalan Pulau Kalimantan, Nomor 1 Kelurahan Kampung I/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **ERVIN NARTINI** : Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tarakan, berdasarkan Keputusan Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengselatara BPJS Kesehatan Nomor: 51/Peg-04/Wil-VIII/0722 tanggal 08 Juli 2022, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 6, Kelurahan Sebengkok,

Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Tarakan yang diwakili oleh Wali Kota Tarakan selaku Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tarakan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam batas-batas kewenangan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan PARA PIHAK dengan mengindahkan atau memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tarakan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini mengoptimalkan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tarakan.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kota Tarakan.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tarakan.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penguatan komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- c. sosialisasi bersama terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. memastikan seluruh penduduk Kota Tarakan terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas;
 - c. melakukan pendataan dan verifikasi data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah yang iurannya dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah kepada PIHAK KEDUA telah terdaftar dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada PIHAK KEDUA;
 - e. menetapkan Peserta awal tahun Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah *by name by address* melalui Surat Keputusan Wali Kota Tarakan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Triwulan IV Tahun 2022 yang sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk

- Kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada PIHAK KEDUA;
- f. melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon Peserta kepada PIHAK KEDUA;
 - g. melakukan *update* Data Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah sebelum tahun anggaran berakhir dengan memberikan NIK KTP-el Peserta;
 - h. mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2023;
 - i. mengalokasikan anggaran iuran, bantuan iuran dan kuota Peserta untuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU terhitung sejak bayi dilahirkan;
 - j. melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu per triwulan dan tepat jumlah sesuai ketentuan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA;
 - k. mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan bagi Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta;
 - l. melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan;
 - m. melakukan pemutakhiran Data Peserta, rekonsiliasi Data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KEDUA per triwulan;
 - n. memberikan informasi kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah Kota Tarakan sebelum dialihkan;
 - o. memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah, dapat bersama PIHAK KEDUA;
 - p. menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage* di Kota Tarakan dengan menerbitkan peraturan yang mewajibkan pelaku usaha/pemberi kerja selain penyelenggara Negara, mendaftarkan dirinya, pekerja, dan

anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);

- q. menambahkan persyaratan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam pengurusan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan/atau dalam pengurusan persyaratan pelayanan publik pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. menegakkan ketentuan pengenaan sanksi pelayanan publik tertentu yang berada di bawah kewenangan PIHAK KESATU kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 atau ketentuan lain yang berlaku; dan
- s. menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

(2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA adalah:

- a. memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah, dapat bersama PIHAK KESATU;
- c. memberikan informasi awal kepada PIHAK KESATU Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah Kota Tarakan sebelum dialihkan;
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;
- e. menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan kepada Peserta penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah;
- f. menginformasikan nomor kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada PIHAK KESATU yang telah terintegrasi dengan Identitas Kependudukan;
- g. melakukan rekonsiliasi dalam rangka pemutakhiran data peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KESATU per triwulan; dan
- h. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka kepatuhan dan terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal di Kota Tarakan.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan materi dalam Nota Kesepakatan ini, PIHAK KEDUA melakukan koordinasi secara langsung dengan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU yang terkait dengan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tarakan dan ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja Tahunan PARA PIHAK yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
KEPESERTAAN

- (1) Jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada saat ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini adalah sejumlah 236.345 Jiwa atau 97,35% dari total penduduk Kota Tarakan.

- (2) Jumlah data kependudukan yang digunakan sebagai acuan jumlah total penduduk pada ayat (1) adalah berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2023.
- (3) Jumlah Peserta awal Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah 19.756 Jiwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 460/HK-XII/526/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tarakan Tahun 2023.
- (4) Ketentuan tata cara kepesertaan Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya berupa Iuran dan Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dibebankan kepada PIHAK KESATU untuk Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp 10.434.688.320 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Apabila besaran Iuran dan Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan alokasi anggaran, maka PIHAK KEDUA mengusulkan kepada PIHAK KESATU setelah pelaksanaan rekonsiliasi triwulan II dan sebelum pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Besaran tarif Iuran dan Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar Rp 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sebesar Rp 2.800,00 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
 - c. sebesar Rp 4.200,00 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan data peserta aktif setiap bulannya;
 - d. penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (4) mengalami perubahan, maka akan dilakukan *addendum* atas perubahan ayat (4) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
LAIN - LAIN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan dan/atau penambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Tarakan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ERVIN NARTINI

PIHAK KESATU



KHAIRUL